



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 34 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN
2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN
DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka penyempurnaan pengaturan nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor...);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

13. Peraturan...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor Tahun 2017 Nomor 16);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 3);
18. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 89);
19. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 25 TAHUN 2018 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sebagai berikut:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-kanak Negeri Pembina, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap wilayah kecamatan;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian pada tiap desa/kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan; dan
 - c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri, dengan urutan nomor sesuai dengan tahun pendirian di tiap wilayah Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

2. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Nomenklatur UPTD Satuan PNF pada Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) UPTD Satuan PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Nomenklatur, penggunaan stempel, kop naskah dinas, papan nama disesuaikan sebagaimana ketentuan pada ayat (2).

3. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini:

a. Peraturan...

- a. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pembentukan Nomenklatur SDN, SMPN, SMAN dan SMKN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2013 Nomor 27); dan
- b. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 77);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

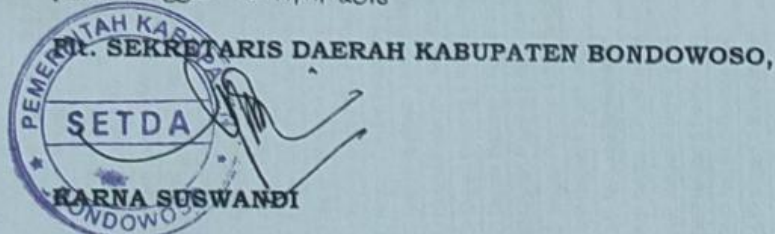
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018



Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 April 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2018 NOMOR 34

NO	NPSN	NOMENKLATUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH	ALAMAT
482	20521659	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Pancur 2 Kec. Botolinggo	PTPN XII (PERSERO) KEB. PANCUR ANGKREK DS. PANCUR
483	20521604	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lumutan 1 Kec. Botolinggo	DESA LUMUTAN KEC. BOTOLINGGO
484	20521603	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lumutan 2 Kec. Botolinggo	DESA LUMUTAN KEC. BOTOLINGGO
485	20521601	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lumutan 3 Kec. Botolinggo	DUKUH SECANG DESA LUMUTAN KEC. BOTOLINGGO
486	20521645	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lanas 1 Kec. Botolinggo	DESA LANAS KEC. BOTOLINGGO
487	20521644	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lanas 2 Kec. Botolinggo	DESA LANAS KEC. BOTOLINGGO
488	20521643	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lanas 3 Kec. Botolinggo	DUSUN TAMAN ASEM DESA LANAS KEC. BOTOLINGGO
489	20521653	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Lanas 4 Kec. Botolinggo	DUSUN TAMAN ASEM DESA LANAS KEC. BOTOLINGGO
490	20521715	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Lor 1 Kec. Botolinggo	DESA GAYAM LOR KEC. BOTOLINGGO
491	20521712	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Lor 2 Kec. Botolinggo	DUSUN DAYUHAN DESA GAYAM LOR KEC. BOTOLINGGO
492	20521714	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Kidul 1 Kec. Botolinggo	DESA GAYAM KEC. BOTOLINGGO
493	20521713	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Kidul 2 Kec. Botolinggo	JL. JUMAS DESA GAYAM KEC. BOTOLINGGO
494	20533335	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Kidul 3 Kec. Botolinggo	DUSUN JUMAS DESA GAYAM KEC. BOTOLINGGO
495	20521711	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Gayam Kidul 4 Kec. Botolinggo	DESA GAYAM KEC. BOTOLINGGO
496	20521918	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Klekean 1 Kec. Botolinggo	DESA KLEKEHAN KEC. BOTOLINGGO
497	20562616	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Klekean 2 Kec. Botolinggo	DUSUN BANTENG - DESA KLEKEAN KEC. BOTOLINGGO
498	20521917	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Penang 1 Kec. Botolinggo	DESA PENANG KEC. BOTOLINGGO
499	20521916	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Penang 2 Kec. Botolinggo	DUSUN KROCOK - DESA PENANG KEC. BOTOLINGGO
500	20521530	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Penang 3 Kec. Botolinggo	DESA PETUNG KEC. BOTOLINGGO
501	20521516	UPTD Satuan Pendidikan Formal SD Negeri Penang 4 Kec. Botolinggo	DUSUN BANBAN DESA PENANG KEC. BOTOLINGGO
502	20521787	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Bondowoso	Jl. Lethan Karsono Iv. 3
503	20521784	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Bondowoso	Jl. MT Haryono 23 - Bondowoso
504	20521760	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 3 Bondowoso	Jl. A. Yani 123 - Bondowoso
505	20521759	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 4 Bondowoso	Jl. Letjen Suprapto 165 - Bondowoso
506	20521758	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 5 Bondowoso	Jl. A. Yani 136 Kembar - Bondowoso
507	20521769	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 6 Bondowoso	Jl. Abdul Wahid - Bondowoso
508	20521770	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 7 Bondowoso	Jl. Diponegoro 121 - Bondowoso
509	20521807	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Prajejan	Jl. Raya Stubondo, Prajejan - Bondowoso
510	20521765	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Prajejan	Jl. Raya Prajejan - Bondowoso
511	20521776	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Tapen	Jl. Raya Sindongo - Tapen
512	20521763	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Tapen	Jl. Raya Stubondo 04 Tapen
513	20521766	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Winingin	Jl. Raya Winingin - Bondowoso
514	20521808	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Pakem	Jl. Pasar Pakem No. 32, Palemon - Kec. Pakem
515	20521765	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 2 Pakem	Jl. Tancak Kentar Ardiyung - Pakem
516	20521799	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Grujan	Jl. Raya Jember Grujan - Bondowoso
517	20521768	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Jambejan Darus Sholah	Jl. Raya Tamanan - Pejaan - Jambejan DS
518	20521778	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Sukosari	Jl. Sukosan Lor - Sukosan - Bondowoso
519	20521805	UPTD Satuan Pendidikan Formal SMP Negeri 1 Sumber Winingin	Jl. Sukosan Kidul - Bondowoso